



**Standar Operasional Prosedur
Pengumpulan Data Kinerja**

2016

**Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Kabupaten Gowa
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 49 Sungguminasa
Telepon: (0411) 866569
Kabupaten Gowa**



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
BADAN KELUARGA BERENCANA
DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
(BKB DAN PP)

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 49 Tlp. (0411) 866569 Sungguminasa 92111

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KELUARGA BERENCANADAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN GOWA
NOMOR : 476/ 03 /BKB DAN PP

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUMPULAN DATA KINERJA

KEPALA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN KABUPATEN GOWA

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dalam mencapai indikator kinerja sasaran SKPD, perlu disusun dan ditetapkan Standar Operasional Prosedur pengumpulan data kinerja;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan tentang Standar Operasional Prosedur Pengumpulan data kinerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gowa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Nornor 5038);
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasi Prosedur Administrasi Pemerintah;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No.8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 8)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengesahkan Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Kinerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gowa dengan naskah lengkap sebagaimana diuraikan dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Kinerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam mengumpulkan data kinerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gowa;
- KEIIGA : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 4 Januari 2017 dan berakhir sesuai waktu yang dibutuhkan.


Ditetapkan di : Sungguminasa,
Pada tanggal : 4 Januari 2016
Kepala Badan KB dan PP,



Syamsu Ridjal, SE
Pangkat: Pembina Tk.I
Nip.19570215 198601 1 001

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gowa sebagai laporan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Gowa;
3. Sekretaris, para Kepala Bidang dilingkungan Badan KB
4. dan PP Kabupaten Gowa;

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</p> <p style="text-align: center;">SEKRETARIAT</p> <p style="text-align: center;">SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN</p>	Nomor SOP	 <p style="text-align: center;">Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Syamsu Ridjal, SE Nip. 19570215 196001 1 001</p>
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif Disahkan oleh	
	Nama SOP	Pengumpul Data Kinerja
Dasar Hukum:	Kualifikasi pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan pengelolaan data sederhana 2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah 3. Mengetahui tugas dan fungsi dalam pembuatan laporan kinerja 	
Keterkaitan	Peralatan/perangkatkan	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar kerja/rencana aksi 2. Komputer 3. Printer 4. Jaringan internet 	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan Dokumen formasi	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka keterlambatan penyampaian data data kinerja akan mempengaruhi pelaporan secara keseluruhan	Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

1. Flowchar Pengumpulan Data Bbadan KB dan PP

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Pengelola Data	Kasubag Perencanaan	Sekretaris	Kepala Badan	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Mengumpulkan data laporan dari Bidang-Bidang sebagai bahan penyusunan laporan data kinerja setiap tanggal 10 awal triwulan					Data - Data / laporan dari Bidang-bidang	15 Menit	Data-data/laporan	Data sesuai kinerja dengan Indikator Kinerja masing-masing	
2	Menyusun laporan data kinerja triwulan					Konsep Laporan kinerja	300 Menit	Konsep laporan kinerja		
3	Menerima, memeriksa, mengoreksi laporan data kinerja triwulan dan memberi paraf					Konsep laporan kinerja	30 Menit	Konsep laporan kinerja		
4	Menerima, memeriksa, mengoreksi laporan data kinerja triwulan dan menandatangani laporan kinerja					Konsep Laporan kinerja	15 Menit	Laporan Kinerja		
5	Menerima laporan data kinerja yang sudah ditandatangani oleh Kepala Badan untuk diinfut dan didokumentasikan					Laporan Kinerja	300 Menit	Arsip laporan Kinerja		

